



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 733453
Pos-el kesbangpolkaltim@gmail.com; Laman <http://kesbangpol.kaltimprov.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 200.1.1/K.6.1/Kesbangpol

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan pengelolaan informasi dan dokumentasi dan sebagai bentuk penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu adanya Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 56);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 18);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi sebagai dokumen bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas dengan mengedapkan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. mengumpulkan, mengelola, dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. memfasilitasi laporan pelaksanaan ujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. menyampaikan laporan pelaksana kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Januari 2025

Kepala,

Drs. Sufian Agus, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19660204 198803 1 016

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur


LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 200.1.1/K.6.1/Kesbangpol TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONEL TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

1. Penanggungjawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
2. Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
3. Sekretaris : Juanda, S.E., M.M. (Kepala Sub Bagian Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
4. Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi :
 1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
 2. Tutik Priyantini, S.P. (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
 3. Artatiah, S.E. (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
 4. Muhammad Suhada, S.H. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi :
 1. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
 2. Tri Atmaji, S.Sos., M.Si. (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
 3. Sutrisno, S.Sos. (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
 4. Arjuna, S.T. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
6. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi :
 1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
 2. Erni Rofiqoh, S.E., M.Si. (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
 3. Dedi Rachmadani, S.H. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)

7. Sekretariat : 1. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
2. Eko Susanto, S.Sos. (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
3. Basuki, S.Sos. (Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
4. Irayanti, S.E. (Perencana Ahli Pertama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
5. Andre Yudistira, A.Md. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
6. Sri Kobariati (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
7. Bambang Kusbiantoro, S.Si. (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Januari 2025


Kepala,

Drs. Sufian Agus, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19660204 198803 1 016